

Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) didirikanlah Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tahun 2000.

Dinas Pendidikan Kota Cirebon terbentuk dari hasil penggabungan (Merger) beberapa instansi yaitu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K). Nama satuan organisasi mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, pada akhir tahun 2000 bernama Dinas Pendidikan Kota Cirebon sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2000 serta pada awal tahun 2004 menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon. Pada Tahun 2008 dengan Perda Nomor 02 Tahun 2008 menjadi Dinas Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon bahwa untuk rincian urusan bidang pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pendidikan menengah baik SMA maupun SMK tidak lagi menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah melainkan menjadi kewenangan Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan bertipe B.

Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon menyatakan bahwa unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. Unsur pembantu staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu unsur lini adalah Kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. Pelaksana Teknis Operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon terdiri dari :

1. UPT Pendidikan Kecamatan Kesambi;
2. UPT Pendidikan Kecamatan Harjamukti;
3. UPT Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk;
4. UPT Pendidikan Kecamatan Pekalipan;
5. UPT Pendidikan Kecamatan Kejaksan.

Dan berdasarkan peraturan tersebut maka UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berubah menjadi satuan pendidikan non formal dan UPT PORS dihapus.

Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebelum dan sesudah Otonomi Daerah sudah 10 (sepuluh) kali mengalami perubahan kepemimpinan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

A. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Kota Cirebon dipimpin oleh :

1. Tahun 1985 sampai dengan 1988 dipimpin oleh Drs. H. Basuni ;
2. Tahun 1988 sampai dengan 1990 dipimpin oleh Hudaya;
3. Tahun 1990 sampai dengan 1992 dipimpin oleh Drs. Misnen;
4. Tahun 1992 sampai dengan 1998 dipimpin oleh Drs.H.Rachmat Sadikin;
5. Tahun 1998 sampai dengan 2001 dipimpin oleh Drs.H.Ageung Sumaryana.

B. Dinas Pendidikan Kota Cirebon dipimpin oleh :

1. Tahun 2001 s.d. 2005 dipimpin oleh Drs. H. Ageung Sumaryana;
2. Tahun 2005 s.d. 2008 dipimpin oleh DR. H. Wahyu, MPd;
3. Tahun 2008 s.d. 2012 dipimpin oleh Drs. H. Dedi Windiagiri, MM, MPd ;
4. Tahun 2012 s.d. 2013 dipimpin oleh H. Anwar Sanusi, SPd, MSi;
5. Tahun 2013 s.d. 2016 dipimpin oleh DR. H. Wahyu, M.Pd.
6. Tahun 2016 sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan dipimpin oleh Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd.